



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA  
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri **An. MUHAMMAD IRWANUL HAKIM tanggal 30 Januari 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya**, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru perlu Menetapkan Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 95/BA/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU

DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 14 (Empat Belas) bulan yakni terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 s/d tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor : SP DIPA-076.01.2.656361/2023, Tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
Ttd  
ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru  
Kasubbag Hukum,  
  
Atika Verina



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG :  
 PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUAH NEGERI  
 KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TENAYAN RAYA**

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471101013223	Hariadi	Laki-laki	255	TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	LULUS
2	14-1471101013224	Haryadi	Laki-laki	250	TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	LULUS
<b>3</b>	<b>14-1471101013226</b>	<b>MUHAMMAD IRWANUL HAKIM</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>240</b>	<b>TENAYAN RAYA</b>	<b>TUAHNEGERI</b>	<b>MENGUNDURKAN DIRI</b>
<b>4</b>	<b>14-1471101013231</b>	<b>Nur Aminah</b>	<b>Perempuan</b>	<b>230</b>	<b>TENAYAN RAYA</b>	<b>TUAHNEGERI</b>	<b>PAW</b>
5	14-1471101013225	ZAMRI	Laki-laki	220	TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	PENGGANTI
6	14-1471101013222	Yogi Yulfianto	Laki-laki	215	TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	PENGGANTI

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

Ttd

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru  
Kasubbag Hukum,



Atika Verina